

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. GREENFIELDS INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA

Nomor: 001/ESG-GI/PKS.DF/II/2024
Nomor: 2966.1/UN10.F02/HK.07/2024

Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Kamis, 1 Februari 2024, oleh dan antara:

1. **PT. Greenfields Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Raya Palaan No. 87 RT/RW 003/001, Palaan, Ngajum, Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **Heru S Prabowo** dalam jabatannya sebagai **Direktur**, dan **Miftahuddin Nur** selaku kuasa Direksi berdasarkan surat kuasa No. 008/GI/LEGAL/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Greenfields Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");
2. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis– Universitas Brawijaya** yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur – 55145. Dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Ghofar** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya** (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam suatu Perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti yang tersebut dibawah ini:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta

pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bangsa, dan negara.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa.
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, merupakan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan telah memenuhi syarat serta diijinkan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan MBKM sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dulu kepada **PIHAK PERTAMA**, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**.
6. Mahasiswa yang terlibat berasal dari Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Apprenticeship / Magang adalah proses pembelajaran melalui penerapan pengetahuan atau kompetensi dari dunia pendidikan ke dunia kerja dimana pemegang bisa memahami dunia kerja yang sebenarnya, seperti dan tidak terbatas pada: Praktek kerja Lapangan (PKL) dan MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka).

PASAL 3 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa/peserta didik **PIHAK KEDUA** serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peranan **PIHAK PERTAMA** dalam bidang pengembangan Pendidikan.
2. Kerja sama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan program magang / *apprenticeship* melalui program yang telah diwajibkan oleh Pemerintah untuk area Perusahaan PT Greenfields Indonesia yang difokuskan penempatannya di lokasi sekitar peternakan PT. Greenfields Indonesia Dairy Farm 1 dan Dairy Farm 2;
 - b. Mengembangkan kondisi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk dapat bersikap kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia kerja;

- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan yang merupakan program dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pihak Pertama;
- d. Meningkatkan jangkauan dan sumber daya manusia melalui dunia kerja.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mengatur jumlah dan waktu peserta didik yang dapat melaksanakan program magang di **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** yang merugikan dan secara nyata melanggar ketentuan/peraturan tata tertib dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan evaluasi/masukan untuk perbaikan pelaksanaan program magang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menentukan tempat, lokasi, jumlah peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicapai oleh peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menempatkan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Menggunakan hasil penelitian dari peserta magang untuk diimplementasikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta dapat melakukan konsultasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai teknologi/ pengetahuan terbaru yang bisa digunakan untuk pengembangan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang digunakan peserta magang dalam rangka bimbingan dengan seizin dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menetapkan cara penilaian kegiatan magang di **PIHAK PERTAMA** bagi peserta magang sesuai pedoman yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menunjuk tenaga pendamping bagi peserta magang untuk mendampingi dan menilai kinerja peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap;
 - b. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk kepentingan kegiatan MBKM sesuai aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Mendidik Siswa dan perwakilan **PIHAK KEDUA** tentang peraturan keselamatan yang berlaku di lokasi.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik agar siap menjalani program magang sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku;
 - b. Mengajukan permohonan dan mengirim peserta didik yang akan melaksanakan program magang di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan kegiatan magang baik bersifat teknis maupun administratif;
 - d. Memastikan bahwa Mahasiswa dan perwakilan **PIHAK KEDUA** lainnya yang memasuki fasilitas **PIHAK PERTAMA** mematuhi semua peraturan keselamatan di lokasi;
 - e. Menginformasikan hasil magang yang dilaksanakan peserta didik dan meminta persetujuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila hasil program magang tersebut akan dipublikasikan;
 - f. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK PERTAMA** berupa foto, gambar, dokumen atau hak cipta intelektual untuk keperluan publikasi, termasuk setiap hasil karya hasil magang, kecuali dengan izin dan lisensi dari **PIHAK PERTAMA** dengan menandatangani dokumen perjanjian khusus berupa Perjanjian Kerahasiaan;
 - g. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
 - h. Apabila terjadi resiko yang bukan disebabkan oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan diatas untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Peserta mahasiswa pelaksana kegiatan ini ditentukan setelah proses penjurangan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 PENGAKHIRAN LEBIH AWAL

1. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal dalam hal salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya surat teguran 1x (satu kali) dari Pihak yang merasa dirugikan;
2. Dalam hal salah satu Pihak dinilai tidak dapat melaksanakannya dengan baik sesuai Perjanjian ini, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, tanpa adanya kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir;
3. Perjanjian ini seketika berakhir apabila:
 - a. Salah satu Pihak dipailitkan oleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Salah satu pihak dibekukan izin usahanya oleh pihak yang berwenang.

4. Pengakhiran Perjanjian lebih awal tidak menghilangkan kewajiban Para Pihak yang harus dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang keputusan hakim diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Perjanjian/Kesepakatan terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama di atas kepentingan masing-masing pihak;
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan antara **PARA PIHAK** belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kab. Malang.

PASAL 10 EVALUASI

1. Dalam rangka, mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengadakan evaluasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Apabila ada perubahan atas ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, dan kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban yang telah diperjanjikan. *Force majeure* tersebut meliputi:
 - a. Bencana alam, antara lain: banjir, gempa bumi, , tanah longsor, dll.
 - b. Kerusakan Fasilitas umum, antara lain: Kerusakan jalan, jembatan, dll.
 - c. Pemogokan umum, peperangan, wabah penyakit, dll.
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah dibidang moneter atau hal-hal lain yang timbul diluar kesalahan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Kesemuanya yang tersebut diatas harus nyata-nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan dapat dibuktikan oleh **PARA PIHAK**. Bila terjadi *force majeure* maka dalam

waktu 3 x 24 jam terhitung mulai force majeure, **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** harus memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 x 24 jam kepada **PIHAK KEDUA** terhitung mulai tanggal diterimanya laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal tersebut;

2. Apabila keadaan *force majeure* timbul dan seluruh proses tersebut diatas dilakukan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah sampai terdapat kata sepakat oleh kedua belah pihak;
3. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 12 IMPLEMENTASI KERJASAMA

1. Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam *Implementation Arrangement* (IA) sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
2. *Implementation Arrangement* (IA) merupakan kesepakatan teknis yang mengatur pelaksanaan setiap program atau kegiatan di lapangan dalam kurun waktu tertentu yang masih dalam lingkup perjanjian ini dan disusun oleh masing-masing program studi yang melaksanakan program;
3. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam IA (Setiap IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perianian ini, dilakukan secara tertulis dan diajukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : PT. Greenfields Indonesia
Alamat : Dusun Maduarjo RT 005 RW 002, Desa Babadan, Kec Ngajum, Kab Malang, Jawa Timur
UP : Miftahuddin Nur
Jabatan : Government Relation Manager
No. telp : +62 8211 4603 597
Email : miftahuddin.nur@greenfieldsdairy.com

PIHAK KEDUA

Nama : Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 165 Malang Jawa Timur 65145

No Telp : 0341555000

Email : feb@ub.ac.id

PASAL 14

PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak dan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri;
2. Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini untuk melaksanakan kerja sama;
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. GREENFIELDS INDONESIA



Heru S Prabowo

Direktur

PIHAK KEDUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABDUL GHOFAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya

Miftahuddin Nur

Government Relation
Manager